



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Veronica Agustin, umur 28 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Kristen; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Kewarganegaraan: WNI; Alamat: Dusun Pancoran Mas 2 RT. 000/ RW. 000 Kelurahan Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah register Nomor 7/Pdt.P/2027/PN. Mgl tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beserta adik kandung Pemohon bernama Ignatia Lucia Olivia umur 17 Tahun, jneis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun Toman Lestari RT/RW. 002/001, Kelurahan Dente Makmur, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang adalah ahli waris dari almarhum Tudi Sanyoto;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan adik Pemohon telah meninggal dunia yaitu ibu atas nama Riyanti meninggal pada tanggal 19 September 2022 di Medical Clinic PT. Indomapung Perkasa Tulang Bawang karena sakit, ayah atas nama Yudi Sanyoto meninggal dunia pada tanggal 6 April 2024 di Kediaman Tulang Bawang karena sakit;
3. Bahwa almarhum Yudi Sanyoto memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diambil, uang duka/kubur dari perusahaan PT. Indolampung

Perkasa sebesar total Rp220.952.076,00;

4. Bahwa hak almarhum Yudi Sanyoto akan dibagi rata kepada kedua ahli waris yaitu masing-masing sebesar Rp110.476.038,00;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Menggala agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan Pemohon Veronica Agustin dan adik kandung Pemohon Ignatia Lucia Olivia sebagai ahli waris almarhum Yudi Sanyoto untuk menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa sebesar total Rp220.952.076,00;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan dalam permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, dan pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Ignatia Lucia Olivia dapat disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Yudi Sanyoto untuk menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa sebesar total Rp220.952.076,00;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya serta telah dilegalisir berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805115408950001 atas nama Veronica Agustin tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805116810060003 atas nama Ignatia Lucia Oliva tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805111509710003 atas nama Yudi Sanyoto tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 7 hal., Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Veronica Agustin yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Ignatia Lucia Oliva yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Riyanti yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1805112611070001 atas nama Kepala Keluarga Yudi Sanyoto tertanggal 22 mei 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1805112611070001 atas nama Kepala Keluarga I Putu Randi Pranata tertanggal 22 mei 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Veronica Agustin dan Ignatia Lucia Oliva yang dikeluarkan oleh Kecamatan Dente Makmur tanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Yudi Sanyoto yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Yudi Sanyoto yang dikeluarkan Kecamatan Dente Makmur Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum guna memperkuat pembuktian dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing Saksi I Wayan Tunas dan saksi Juli Suryono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada intinya memperkuat keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini;

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri akan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya ketentuan Pasal 830 KUHPerdata, Pasal 832 KUHPerdata dan Pasal 833 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Pancoran Mas 2 Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, hal ini sesuai dengan bukti P-1 dan bukti P-8;
2. Bahwa Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Ignatia Lucia Olivia merupakan anak dari pasangan suami istri Yudi Sanyoto dan Riyanti, hal ini sesuai dengan bukti P-4 dan P-5;
3. Bahwa selanjutnya orang tua dari Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Ignatia Lucia Olivia yaitu Yudi Sanyoto dan Riyanti telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan bukti P-6, P-10 dan P-11;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon dan adik Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Yudi Sanyoto dan almarhumah Riyanti, hal ini sebagai sesuai dengan bukti P-9;
5. Bahwa selanjutnya pada waktu meninggal dunia almarhum Rudi Sanyiti masih aktif sebagai pegawai di Perusahaan PT. Indolampung Perkasa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi;
6. Bahwa oleh karena almarhum Yudi Sanyoto meninggal dunia masih aktif sebagai karyawan di PT. Indolampung Perkasa, oleh karenanya Pemohon sebagai ahli waris akan menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa;
7. Bahwa Pemohon dan adik Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Yudi Sanyoto oleh karenanya memerlukan Penetapan Pengesahan ahli waris dari Pengadilan Negeri Menggala untuk menerima

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon dan adik Pemohon merupakan anak dari almarhum Yudi Sanyoto dan almarhumah Riyanti yang telah meninggal dunia karena sakit yaitu pada tahun 2022 untuk almarhumah Riyanti dan tahun 2024 untuk almarhum Yudi Sanyoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu meninggal dunia almarhum Yudi Sanyoto masih berstatus sebagai karyawan aktif dari PT Indolampung Perkasa, yang mana oleh karena masih berstatus sebagai karyawan aktif maka kepadanya yaitu dalam hal ini ahli waris berhak untuk memperoleh pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara Pewarisan hanya terjadi karena kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotocopy akta kematian atas nama Yudi Sanyoto telah ternyata almarhum Yudi Sanyoto telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Riyanti yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Mei 2024, telah ternyata almarhumah Riyanti telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Pasal 832 KUHPerdara disebutkan "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.*

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 833 KUHPerdara disebutkan "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*";

Hal. 5 dari 7 hal., Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan bukti surat yaitu berupa P-4, P-5, P-6, P-10, P-11 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata Pemohon dan adik Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Yudi Sanyoto karena merupakan keluarga sedarah dalam hal ini adalah anak kandung dari almarhum Yudi Sanyoto dan almarhumah Riyanti setelah sebelumnya almarhum Riyanti sebagai istri dari almarhum Yudi Sanyoto telah meninggal dunia pada tahun 2022, selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 833 KUHPerdara dimaksud maka dengan sendirinya Pemohon dan adik Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Yudi Sanyoto dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang orang yang meninggal dalam hal ini adalah menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa;

Menimbang, bahwa yang mana permohonan ini Pemohon ajukan sebagai salah satu prasyarat pengajuan penerimaan pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa sehubungan almarhum Yudi Sanyoto pada waktu meninggal dunia masih berstatus sebagai karyawan aktif dari PT Indolampung Perkasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat cukup beralasan permohonan Pemohon dan adik Pemohon yang bernama Ignatia Lucia Olivia sebagai ahli waris dari almarhum Yudi Sanyoto untuk dapat disahkan sebagai ahli waris dari almarhum Yudi Sanyoto yang selanjutnya untuk menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini, dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 830 KUHPdata, Pasal 832 KUHPdata dan dan Pasal 833 KUHPdata dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan Pemohon Veronica Agustin dan adik kandung Pemohon bernama Ignatia Lucia Olivia sebagai ahli waris almarhum Yudi Sanyoto untuk menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi perumahan & pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa sebesar total Rp220.952.076,00;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Menggala pada hari ini Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 7/Pdt.P/2024/PN.Mgl, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Suhermanto, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Biaya Proses	Rp100.000,00.
2. Panggilan	0
3. Juru Sumpah.....	Rp 50.000,00.
4. PNBPN	Rp 40.000,00.
5. Redaksi	Rp 10.000,00.
6. Materai	<u>Rp 10.000,00.</u>

Hal. 7 dari 7 hal., Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp210.000,00.

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)